



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Wirontakan Rt.002 Rw. 004 Desa Bragolan
Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : MUHASIM Bin KASMUDI;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Gondoriyo Rt.002 Rw. 003 Desa Winong Lor
Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr. tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr. tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN dan Terdakwa II MUHASIM Bin KASMUDI bersalah melakukan perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengangkutan BBM tanpa ijin usaha pengangkutan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN dan Terdakwa II MUHASIM Bin KASMUDI oleh karenanya dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mitshubishi SS warna hitam dengan Nomor Polisi : AB 8386 CT, Noka : MHMU5TU2EG193056, Nosin : 4G15P09412 atasn nama dalam STNK LESTARINI, alamat PRM Taman Asri I K11 Rt. 7 Tamantirto Kasian Bantul. Dikembalikan kepada saksi Yudha Prihantono, SE;
 - 25 (dua puluh lima) jerigen yang berisi 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis *Pertalite* yang telah dilelang dan hasil pelelangannya berjumlah Rp. 4.537.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) lembar struk pembelian BBM jenis *Pertalite* dengan masing – masing sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) liter; Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa-Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

Terdakwa I (UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN):

1. Dalam usaha ini saya sudah mengurus ijin usaha dengan Nomor SIUP 510/239/PK/V/2016 yaitu usaha Pengecer BBM yang dikeluarkan Dinas Perijinan Kabupaten Purworejo pada tanggal 10 Mei 2016 dan berlaku hingga 10 Mei 2021 (terlampir pada berkas);
2. Untuk mendapatkan SIUP, kami telah *disurvey* oleh Dinas ESDM, Perdagangan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Desa dan Kecamatan, didalam survey tersebut tidak ada pemberitahuan atau anjuran untuk pengurusan Ijin Pengangkutan;
3. Dalam membeli BBM jenis *Pertalite* saya tidak pernah dilarang oleh Pegawai SPBU, dengan alasan bukan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah. Menurut Saksi Ahli tidak dibatasi jumlahnya karena bukan BBM yang disubsidi pemerintah;
4. Menurut keterangan ahli bahwa SPBU adalah titik serah terakhir, sedangkan Pelaku usaha pom mini di Purworejo sangat banyak, mereka membeli BBMnya dari SPBU, dan tidak mempunyai ijin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan BBM, tetapi tidak ada tindakan yang sama seperti saya, padahal mereka sama seperti saya menjalankan usaha diketahui oleh masyarakat, bukan cara sembunyi – sembunyi;
5. Menurut keterangan ahli bahwa berdasarkan penjelasan pasal 53 UU RI Tahun 2001 yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan Pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri, sedangkan saya tidak melakukan seperti contoh yang keterangan saksi ahli sampaikan, bahkan membantu masyarakat agar masyarakat tidak jauh untuk beli BBM;
 6. Pelaku usaha yang seperti saya sudah banyak di Kabupaten Purworejo bahkan diseluruh wilayah Indonesia, mereka juga tidak memiliki Ijin Pengangkutan BBM, karena ijin tersebut hanya dikeluarkan untuk Badan Usaha. Untuk itu saya mohon tidak ada diskriminatif terhadap saya;
 7. Atas kejadian ini saya ambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga, untuk itu saya sudah berusaha untuk memperbaiki dengan mengurus SKP (Surat Keterangan Penyalur) dan INU (Ijin Niaga Umum) dari Ditjen Migas melalui rekanan BENSINMART INDONESIA;

Berdasarkan keterangan diatas untuk itu saya memohon kepada Majelis Hakim antara lain :

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa saudara MUHASIM, karena saudara tersebut bekerja dengan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
2. Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan waktu kepada saya, karena pengurusan ijin saya sedang dalam proses di Ditjen Migas;
3. Saya mohon kepada Majelis Hakim, mempertimbangkan pembelaan saya, karena tidak ada yang dirugikan dalam perkara ini;
4. Saya adalah anak bangsa yang ingin berusaha dan membantu banyak orang dalam usaha ini, apabila dimata hukum saya salah, saya mohon maaf tidak ada maksud saya melanggar hukum mungkin karena ketidaktahuan dan kebodohan saya, tapi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.



sejujurnya saya hanya ingin usaha tenang dan membantu banyak orang;

5. Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan saya, sebagaimana telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan penjara sangat berat sekali dan akan mempengaruhi psikologi anak saya, karena bapaknya masuk penjara.

Terdakwa II (MUHASIM Bin KASMUDI):

1. Saya seorang rakyat kecil yang bekerja dan menghidupi keluarga dengan hasil yang halal, kebetulan saya dipercaya oleh Pak Udy untuk membeli BBM *Pertalite* ke SPBU untuk diantar ke Pom Mini;
2. Terus terang saya tidak mengetahui kalau pembelian BBM *Pertalite* harus mempunyai ijin pengangkutan sesuai yang telah dijelaskan pada waktu saya diberhentikan oleh bapak Polisi, karena banyak sekali di SPBU yang belanja melebihi saya dan tidak memiliki ijin pengangkutan seperti saya dan sampai saat inipun saya tidak tahu bentuk dan contoh ijin pengangkutan;
3. Saya dibekali ijin usaha (SIUP, TDP, HO ijin gangguan dan sppl dari Dinas Lingkungan Hidup) milik pak Udy sebagai pengecer BBM yang setiap hari selalu disimpan didalam Mobil dan juga diberi fasilitas kendaraan yang STNK dan Surat Kiirnya kendaraan tersebut masih berlaku;
4. Untuk berbelanja BBM jenis *Pertalite* pun saya tidak dilarang oleh pihak SPBU (karena BBM yang bukan disubsidi pemerintah)
5. Sebelum saya diberhentikan oleh pihak Polisi, saya belum pernah ditegur/diperingati oleh aparat manapun;
6. Karena menurut saya tidak melakukan kejahatan dan merugikan orang lain maka sayapun mau bekerja dengan pak Udy, untuk menghidupi keluarga saya, yaitu istri dan tiga orang anak. Apabila saya tidak bekerja dan tidak mendapatkan hasil, bagaimana nasib keluarga saya;
7. Saya adalah orang yang bodoh dan tidak mengerti hukum, apabila saya salah mohon maaf dan mudah – mudahan Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini diberi keselamatan dunia akhirat. Amiin;
8. Saya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan saya, sebagaimana telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan terasa berat sekali, dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi psikologi anak – anak saya, karena bapaknya masuk penjara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa-Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa-Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa dia Terdakwa 1 Udy Pramusiantoko Bin Rakiman (Alm) dan Terdakwa 2 Muhasim Bin Kasmudi (Alm) pada pada hari Minggu tanggal 02 April 2017, sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di sebelah utara GOR WR. Supratman Jalan Pahlawan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi yaitu bahan bakar minyak (BBM) jenis *Pertalite* tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa 1 Udy Pramusiantoko Bin Rakiman (Alm) menyuruh Terdakwa 2 Muhasim Bin Kasmudi (Alm) yang merupakan karyawan dari Terdakwa 1 untuk membeli membeli minyak bbm jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang dimuat didalam 25 derigen yang akan Terdakwa 1 gunakan untuk mensuplay pom mini milik Terdakwa 1 yang berada didaerah Desa Winong, desa Gebang, Desa jenar, Desa Purwodadi, Desa cangkrep dan Desa Kaligesingsaya. Kemudian Terdakwa 2 pergi membeli bahan bakar minyak jenis *Pertalite* ke SPBU 44.541.03 yang berda di Jalan Tentara Pelajar Nomor 11 Purworejo dengn menggunakan 01 unit mobil Pickup Merek Mitsubishi SS warna hitam dengan Nomor polisi AB 8386 CT. Sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa lalu membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang diisi kedalam 25 buah derigen dengan harga per liter sebesar Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) Setelah selesai membeli BBM jenis *Pertalite* lalu Terdakwa 2 pergi membawa BBM jenis *Pertalite* kearah ring road barat jalan Pahlawan Purworejo. Ketika sampai di sebelah utara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR WR. Supratman kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 dihentikan oleh petugas kepolisian dan meminta Terdakwa 2 untuk menunjukkan surau ijin pengangkutan BBM, karena Terdakwa 2 tidak dapat menunjukkan ijin yang diminta oleh petugas kepolisian maka Terdakwa 2 beserta mobil pickup yang memuat 25 dergent yang berisi

BBM jenis *Pertalite* dibawa ke Polres Purworejo;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Purworejo yang menyuruh untuk membeli BBM jenis *Pertalite* yang diangkut oleh Terdakwa 2 adalah Terdakwa 1 yang tidak mempunyai ijin pengangkutan BBM sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto pasal 23 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRIYONO Bin H. CIPTO DIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi dkk., telah melakukan penyelidikan dan menemukan ada pembeli BBM dalam kapasitas besar di SPBU Kledung Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo yang diduga tidak memiliki ijin angkut (pengangkutan BBM);

Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, berawal di SPBU Kledung Banyuurip terdapat pembeli BBM dalam kapasitas besar, kemudian kendaraan yang membawa BBM tersebut berjalan menuju *ring road* barat Jalan Pahlawan tepatnya di sebelah utara GOR WR. Supratman yang kemudian kendaraan tersebut dihentikan dan di bawa ke Polres Purworejo; Yang mengendarai kendaraan tersebut adalah saudara MUHASIM Bin KASMUDI (Terdakwa II);

Setelah menghentikan kendaraan yang membawa BBM tersebut, saksi dan rekan menanyakan tentang ijin atas pengangkutan BBM tersebut, namun Terdakwa II tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan pengangkutan BBM tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM yang diangkut dalam kendaraan tersebut akan dibawa untuk menyuplai POM Bensin Mini yang terletak di daerah Winong milik saudara UDY PRAMUSIANTOKO (Terdakwa I);
Ada orang yang menyuruh (Terdakwa II) untuk membeli BBM tersebut yaitu saudara UDY PRAMUSIANTOKO (Terdakwa I);
Dari kuitansi yang didapat oleh saksi, tercantum pembelian BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter;
Saksi berdinis pada Satuan Reskrim Polres Purworejo;
Setahu saksi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mempunyai usaha perdagangan pengangkutan BBM adalah: SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang dikeluarkan oleh Disperindag, TDP (Tanda Daftar Perdagangan), HO / Gangguan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta harus mengantongi ijin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM);
Yang berwenang mengeluarkan ijin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
Ijin usaha pengangkutan BBM tersebut untuk usaha yang sudah berbadan hukum, sedangkan untuk perseorangan tidak diperbolehkan;
Jumlah uang yang dikeluarkan Terdakwa untuk membeli BBM di SPBU Kledung tersebut dari kuitansi yang didapat, tercantum pembelian BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter dengan total harga yang dibayar adalah Rp. 6.105.000,- (enam juta seratus lima ribu rupiah);
Saat ini barang bukti BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter tersebut sudah dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Purwokerto;
Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah mobil jenis *pick up* merk *Mitsubishi* warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-8386-CT;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

2. **DIAN MEGA WILUPI Binti BAMBANG GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pekerjaan saksi adalah Petugas SPBU Kledung Purworejo;
Terdakwa II (MUHASIM Bin KASMUDI) sering membeli BBM di SPBU tempat saksi bekerja;
Terakhir kali Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter dengan total harga yang dibayar adalah Rp. 6.105.000,- (enam juta seratus lima ribu rupiah);
Saksi tidak tahu secara pasti untuk apa BBM tersebut digunakan selanjutnya oleh Terdakwa II;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja di SPBU Kledung sebagai operator mesin Tossel sejak bulan Desember 2016;

Terdakwa sudah lama membeli di SPBU, bahkan sebelumnya saksi bekerja di SPBU Lugosobo sudah melayani pembelian SPBU oleh Terdakwa;

Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah mobil jenis *pick up* merk *Mitshubishi* warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-8386-CT;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

3. **YUDHA PRIHANTONO, SE Bin DIDIK MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merk *Mitshubishi* warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-8386-CT milik saksi yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa;

Saksi memiliki mobil jenis *pick up* merk *Mitshubishi* warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-8386-CT sejak bulan Januari 2017 dengan cara kredit dari *leasing Adira Finance* Yogyakarta;

Biaya sewa yang diberikan oleh Terdakwa untuk menyewa mobil tersebut adalah sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak bulan Januari 2017;

Saksi tidak mengetahui bahwa mobil saksi yang disewa Terdakwa digunakan untuk mengangkut BBM;

Sepengetahuan saksi, pekerjaan sehari – hari saudara UDY PRAMUSIANTOKO adalah sebagai wiraswasta yang membuka usaha warung makan dan stasiun pengisian bahan bakar minyak pom mini yang terletak di beberapa tempat;

Mobil tersebut adalah atas nama istri saksi yang bernama LESTARINI; Benar bahwa mobil jenis *pick up* merk *Mitshubishi* warna Hitam dengan Nomor Polisi AB-8386-CT yang ada digambar (foto barang bukti) tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Ir. HARIJANTO, Msi Bin SOEMI MARDJIJO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ahli bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan penyidik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjabat sebagai PNS pada Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah, tahun 2006 sampai 2007 menjabat sebagai Kasie Produksi, tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Kasie Pengawasan Migas, dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sebagai Kasie Pengawasan tambang, kemudian Kasie Pengawasan Migas terakhir sebagai kasie Konservasi Energi ESDM;

Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, yang dimaksud dengan:

- a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa *hidrokarbon* yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *azokerit*, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan *hidrokarbon* lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan gas bumi;
- b. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
- c. Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah bahan bakar yang diatur dalam regulasi sebagaimana Perpres No. 71 tahun 2005 yang telah dirubah menjadi nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM tertentu serta Permen No. 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bbm tertentu dan jenis pengguna tertentu;
- d. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa *transmisi* dan *distribusi*;
- e. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- f. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau gas bumi;
- g. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah indonesia;
- h. Izin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga;

- i. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;
- j. Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, Bahan bakar gas, bahan bakar lain dan / atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu;

Bahwa yang dimaksud dengan Jenis BBM yang disubsidi adalah: bahan bakar yang diatur dalam regulasi (Perpres No. 71 tahun 2005 yang telah dirubah menjadi nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM tertentu serta Permen No. 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bbm tertentu dan jenis pengguna tertentu yaitu Solar dengan harga Rp5.150,-; sedangkan yang tidak disubsidi adalah : *Premium, Peralite, Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, Pertamina Dex* serta Minyak tanah;

Bahwa BBM Non Subsidi jenis *Pertamax, Peralite* dan *Solar Dex* diperuntukkan bagi semua pengguna BBM;

Bahwa Prosedur pendistribusian BBM yang tidak disubsidi pemerintah, berdasarkan *Public Service Obligasi* (PSO) menugaskan kepada PT. Pertamina (persero) dan sebagai pendamping PT. Aneka Kimia Raya (AKR) yang selanjutnya Badan Usaha Pemegang Ijin Usaha Niaga Umum tersebut yang ditunjuk dapat menunjuk penyalur sebagaimana diatur pasal 69 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas seperti: SPBU, SPBB, APMS, SPDN sedangkan untuk order dalam jumlah besar bisa order langsung ke Pertamina maupun AKR;

Bahwa yang berhak mendapatkan BBM yang tidak bersubsidi tersebut berdasarkan perpres Nomor 15 tahun 2012 adalah semua masyarakat yang menggunakan dan jumlahnya tidak dibatasi;

Bahwa yang berhak mengangkut BBM tidak bersubsidi adalah Badan Usaha yang telah ditunjuk pemerintah berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama yang armadanya (alat angkut) wajib didaftarkan kepada BUIPUNU tersebut untuk mendistribusikan BBM tidak bersubsidi dengan menunjuk penyalur baik sebagai transportir maupun sebagai agen bunker BBM tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi;

Bahwa yang berhak mendistribusikan dan atau menjual BBM tidak bersubsidi jenis *Pertamax*, *Pertalite* dan *Solar dex* adalah para penyalur yaitu: SPBU, SPBN, APMS, SPBB dan agen Bunker lainnya (Perpres Nomor 15 tahun 2012 yang telah dirubah menjadi nomor 191 tahun 2014 dan peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu;

Bahwa yang berwenang menerbitkan ijin usaha Pengangkutan maupun Niaga BBM yang tidak disubsidi adalah Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas sebagaimana diatur dalam pasal 23 dan pasal 32 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas serta pasal 69 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas;

Bahwa terhadap usaha pengangkutan harus memiliki ijin dari Dirjen Migas Kementrian ESDM paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha dan syarat teknis sesuai pasal 24 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang migas;

Bahwa berdasarkan kronologis serta gambar yang ditunjukkan kepada ahli oleh Penyidik, terhadap kegiatan usaha hilir Migas yang dilakukan oleh sdr. UDY PRAMUSIANTOKO dengan menggunakan *colt pickup* yang berisikan jerigen BBM berkapasitas 825 liter dengan maksud untuk digunakan mensuplay pom mini milik sdr. UDY dengan cara berulang-ulang yang selanjutnya BBM tersebut diangkut tanpa dokumen resmi. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saudara UDY tersebut dapat dipersangkakan telah melakukan usaha pengangkutan dan Niaga minyak bumi tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b dan huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sedangkan untuk sdr. MUHASIM hanya sebagai orang suruhan yang diminta untuk mengambil minyak *Pertalite* dan dibayar sebagai buruh oleh pengusaha pom mini yang bernama sdr. UDY PRAMUSIANTOKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Terdakwa I dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan perijinan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh MUHASIM (Terdakwa II) atas perintah Terdakwa I; BBM yang diangkut pada waktu itu adalah jenis *Pertalite*;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis *Pertalite* yang diangkut tersebut akan digunakan untuk mengisi POM mini / Pertamina milik Terdakwa I yang terletak di daerah Winong, Kaligesing, Jenar, Gebang dan Cangkreng;
Terdakwa II (MUHASIM) bekerja sebagai karyawan pengangkut BBM sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
Bahwa Benar Terdakwa I yang menyuruh MUHASIM (Terdakwa II) untuk mengangkut BBM tersebut;
Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB berawal dari SPBU Kledung Banyuurip, kendaraan jenis pick up yang dikemudikan oleh saudara MUHASIM membawa BBM berjalan menuju *ring road* barat jalan Pahlawan tepatnya di sebelah utara GOR WR Supratman kendaraan tersebut dihentikan oleh Petugas dan dibawa ke Polres Purworejo;
Terdakwa I menyewa kendaraan jenis *pick up* yang untuk mengangkut BBM tersebut dan kendaraan tersebut adalah milik saudara YUDHA PRIHANTONO, SE;
Terdakwa I sudah sering mengisi BBM dan sudah langganan pada SPBU Kledung Banyuurip Purworejo;
Pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa II MUHASIM untuk membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter, dengan membawa uang sekitar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
Terdakwa memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jenis usaha Premium;
Terdakwa I menjual kembali BBM jenis *Pertalite* tersebut seharga Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah);
Terdakwa I awalnya belum mengetahui bahwa dalam pengangkutan BBM jenis *Pertalite* tersebut memerlukan perijinan akan tetapi sekarang sudah mengetahui, memang harus ada perijinan dalam pengangkutan BBM;
Terdakwa I belum mengetahui bagaimana cara dalam pengurusan perijinan pengangkutan BBM tersebut;
Saat ini keberadaan jerigen yang Terdakwa I gunakan untuk pengangkutan BBM tersebut disita oleh Kejaksaan Negeri;

Terdakwa II :

Terdakwa II dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan perijinan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Terdakwa II lakukan atas perintah dari saudara UDY PRAMUSIANTOKO (Terdakwa I);
BBM yang Terdakwa II angkut adalah jenis *Pertalite* dan akan digunakan untuk mengisi POM mini / Pertamina milik saudara UDY PRAMUSIANTOKO (Terdakwa I);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologisnya: pada hari Minggu, tanggal 2 April 2017 sekitar pukul 10.00 WIB berawal dari SPBU Kledung Banyuurip, Terdakwa II mengendarai Mobil *Pick Up Mitshubishi Colt T 120 SS* yang membawa kurang lebih 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis *Pertalite* melintas di Jalan Pahlawan Purworejo tepatnya sebelah utara GOR WR Supratman Purworejo Terdakwa II dihentikan oleh Petugas dari Polres Purworejo dan karena tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Pengangkutan terhadap BBM yang Terdakwa II angkut tersebut, maka Terdakwa II diminta menuju ke Kantor Polres Purworejo untuk dimintai keterangan; Terdakwa II menerima upah dari saudara UDY PRAMUSIANTOKO (Terdakwa I) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 30; Terdakwa II belum mengetahui bagaimana cara dalam pengurusan perijinan pengangkutan BBM tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil *Pick Up* merk *Mitshubishi SS* warna hitam dengan Nomor Polisi : AB 8386 CT, beserta STNK dan buku KIR;
2. Uang tunai berjumlah Rp. 4.537.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang merupakan hasil lelang barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) jerigen bahan bakar minyak jenis *Pertalite* sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter;
3. 5 (lima) lembar struk pembelian BBM jenis *Pertalite* dengan masing – masing sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Udy Pramusiantoko Bin Rakiman mempunyai usaha penjualan bbm / POM mini / Pertamina yang terletak wilayah Kab Purworejo (di daerah Winong, Kaligesing, Jenar, Gebang dan Cangkreng);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2017, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Muhasim Bin Kasmudi yang merupakan karyawan Terdakwa I untuk membeli bbm jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang dimuat didalam 25 derigen yang akan Terdakwa I gunakan untuk mensuplay pom mini milik Terdakwa I yang berada di daerah Winong, Kaligesing, Jenar, Gebang dan Cangkreng. Kemudian Terdakwa II pergi membeli bahan bakar minyak jenis *Pertalite* ke SPBU yang berada di Jalan Tentara Pelajar Nomor 11 Purworejo dengan menggunakan 01 unit

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil (sewa) Pickup Merek Mitsubishi SS warna hitam dengan Nomor polisi AB 8386 CT., Sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa II lalu membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang diisi kedalam 25 buah jerigen dengan harga keseluruhan Rp6.105.000,- (enam juta seratus lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 10.00 WIB saat Terdakwa II mengangkut BBM tersebut ke arah *ring road* Purworejo. Kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II dihentikan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berikut kendaraan serta muatan berupa jerigen berisi BBM tersebut diamankan di kantor Polres Purworejo karena Terdakwa II tidak dapat menunjukkan ijin usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
3. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Udy Pramusiantoko Bin Rakiman dan Terdakwa II Muhasim Bin Kasmudi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*Error in Persona*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Yang Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pengangkutan dalam pasal 23" adalah : kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa *transmisi* dan *distribusi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa:

Bahwa Terdakwa I Udy Pramusiantoko Bin Rakiman mempunyai usaha penjualan bbm / POM mini / Pertamina yang terletak wilayah Kab Purworejo (di daerah Winong, Kaligesing, Jenar, Gebang dan Cangkrej);

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2017, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Muhasim Bin Kasmudi yang merupakan karyawan Terdakwa I untuk membeli bbm jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang dimuat didalam 25 jerigen yang akan Terdakwa I gunakan untuk mensuplay pom mini milik Terdakwa I yang berada di daerah Winong, Kaligesing, Jenar, Gebang dan Cangkrej. Kemudian Terdakwa II pergi membeli bahan bakar minyak jenis *Pertalite* ke SPBU yang berada di Jalan Tentara Pelajar Nomor 11 Purworejo dengan menggunakan 01 unit mobil (sewa) Pickup Merek Mitsubishi SS warna hitam dengan Nomor polisi AB 8386 CT. Sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa II lalu membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang diisi kedalam 25 buah jerigen dengan harga keseluruhan Rp6.105.000,- (enam juta seratus lima ribu rupiah). Selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB saat Terdakwa II mengangkut BBM tersebut ke arah *ring road* Purworejo. kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II dihentikan oleh petugas kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dapat disimpulkan bahwa : benar Terdakwa I sebagai pemilik usaha penjualan BBM skala kecil (POM Mini) dan Terdakwa II selaku karyawan Terdakwa I telah sepakat untuk membeli sejumlah BBM jenis *Pertalite* langsung dari SPBU dengan menggunakan jerigen dan diangkut dengan mobil *Pick up* (sewa) dengan tujuan untuk di distribusikan ke POM mini milik Terdakwa I di beberapa tempat di Wilayah Kab. Purworejo. Dalam peristiwa tersebut Terdakwa I berperan sebagai pemilik usaha penjualan BBM dan menyuruh karyawannya untuk membeli secara langsung di SPBU dengan menggunakan jerigen yang diangkut dengan mobil *Pick up*, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang membeli serta mengangkut BBM dari SPBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis berkeyakinan bahwa pada perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi perbuatan melakukan Pengangkutan Minyak Bumi / hasil olahannya berupa Bahan Bakar Minyak Jenis *Pertalite*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha” (pasal 1 angka 20 UU Nomor 22 Tahun 2001) adalah: Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah setiap orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan BBM (kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa *transmisi* dan *distribusi*) harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata:

Bahwa Terdakwa I telah menuruh karyawannya (Terdakwa II) untuk membeli dan mengangkut BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang diisi kedalam 25 buah jerigen dengan harga keseluruhan Rp6.105.000,- (enam juta seratus lima ribu rupiah) menggunakan mobil *pick up* ke arah *ring road* Purworejo, saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian oleh karena tidak dapat menunjukkan / tidak



mempunyai surat ijin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis *Pertalite* tersebut dilakukan tanpa ijin, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.4 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini lazim digunakan dalam penanganan tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku serta bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi majelis untuk menentukan unsur mana yang sesuai dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama kali yang akan dipertimbangkan adalah mengenai unsur sebagai turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta melakukan (pembuat peserta) terdapat dua kriteria yaitu:

1. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; artinya bahwa terdapat suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama, dan di dalam keinsyafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana;
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan; artinya bahwa wujud perbuatan masing-masing pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Jadi perbuatan Pembuat peserta (mereka yang turut serta melakukan) sedikit atau banyak ada peranannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata adanya kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I berperan sebagai pemilik usaha penjualan BBM dan menyuruh karyawannya untuk membeli secara langsung di SPBU dengan menggunakan jerigen yang diangkut dengan mobil Pick up untuk di distribusi ke usaha penjualan BBM (POM mini) milik Terdakwa I tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi ijin usaha Pengangkutan BBM, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang membeli serta mengangkut BBM dari SPBU;

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut, Majelis Hakim melihat adanya kerja sama yang erat antara para Terdakwa, dimana masing-masing Terdakwa sedikit atau banyak ada peranannya bagi terwujudnya tindak pidana serta terdapat suatu kesamaan kehendak dalam diri para Terdakwa untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana dalam mewujudkan delik Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa, adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (Pembuat peserta), oleh karenanya unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa motif atau Penyebab terjadinya perbuatan pidana (sebagaimana keterangan para Terdakwa dalam persidangan maupun dalam Nota pembelaan/*pledoi*) dikarenakan para Terdakwa belum memahami mengenai hal-hal yang bersifat prosedural dimana untuk melakukan pengangkutan BBM yang akan didistribusikan ke tempat usaha milik Terdakwa I harus dilakukan oleh pelaku usaha yang dilengkapi dengan ijin Usaha Pengangkutan dan selama ini Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I menganggap dengan hanya memiliki : SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dengan jenis barang / dagangan berupa : Bahan Bakar Minyak, Solar dan Premium; Tanda Daftar Perusahaan serta dilengkapi dengan Izin Gangguan, Para Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa kegiatan yang mereka lakukan (membeli langsung dari SPBU, kemudian mengangkut sendiri dengan menggunakan kendaraan / mobil *pick up*, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku / tidak melanggar hukum, selain itu menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pengamatan yang teliti, selama persidangan dimana Para Terdakwa telah menyadari perbuatannya, dan berusaha memperbaikinya, dimana Terdakwa I sebagai pemilik usaha sudah berusaha untuk mengurus ijin pengangkutan dengan mengurus SKP (Surat Keterangan Penyalur) dan INU (Ijin Niaga Umum) dari Ditjen Migas melalui rekanan BENSINMART INDONESIA, sehingga Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terhadap diri Para Terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum yaitu bahwa Para Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan pidana serta dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagaimana uraian di bawah ini, maka majelis tidak sependapat dengan jenis dan lamanya hukuman yang diajukan oleh Penuntut Umum (Pidana Penjara selama 6 Bulan), oleh karena syarat yang ditentukan dalam pasal 14 huruf a KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat pada diri Para Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah atas putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaannya terlampaui serta menjatuhkan Pidana denda sebagaimana ancaman Pidana atas pasal yang didakwakan dan terbukti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana percobaan serta dengan memperhatikan syarat penahanan sebagaimana disebut dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, maka terhadap diri para Terdakwa tidak perlu dilakukan Penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mitshubishi SS warna hitam dengan Nomor Polisi : AB 8386 CT, beserta STNK dan buku KIR adalah milik Yudha Prihantono, S.E., maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : Uang tunai berjumlah Rp. 4.537.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang merupakan hasil lelang barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) jerigen bahan bakar minyak jenis *Pertalite* sejumlah 825 (delapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima) liter, adalah merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar struk pembelian BBM jenis *Pertalite* dengan masing – masing sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) liter, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan Pengangkutan BBM dengan menggunakan kendaraan *Pick up* (tidak memenuhi standar dalam melakukan pengangkutan) dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: I. UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN, dan II. MUHASIM Bin KASMUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana Penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mitshubishi SS warna hitam dengan Nomor Polisi : AB 8386 CT, beserta STNK dan buku KIR dikembalikan kepada saksi Yudha Prihantono, S.E.;
- Uang tunai berjumlah Rp. 4.537.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang merupakan hasil lelang barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) jerigen bahan bakar minyak jenis *Pertalite* sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter, dirampas untuk negara;
- 5 (lima) lembar struk pembelian BBM jenis *Pertalite* dengan masing – masing sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) liter; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H. dan SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADITYA ANGGONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh YOHANNES EDI SAHPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.
ttd
SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd
ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd
ADITYA ANGGONO, S.H.